



KONSEP MANUSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Ramdani Husein Renggur.¹

Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta 55281.
Indonesia

Email: renngurramdani@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the meaning of the concept of human in the human rights regime in Indonesia and to examine in depth the implications of the meaning of the concept of human on the enforcement of human rights in Indonesia. The research employs a normative legal approach. The findings reveal two key points. First, Indonesians are understood as monoplural beings, consisting of two aspects: the physical/material/worldly and the spiritual/immaterial/eschatological. Each aspect has distinct needs; the physical aspect pertains to existential necessities such as civil, political, economic, social, and cultural rights, while the spiritual aspect relates to the transcendental need to live in harmony with divine values and to return to God after life in this world. Second, human rights enforcement in Indonesia must be conducted holistically, ensuring a balance between the physical and spiritual aspects. The physical aspect includes rights oriented toward physical well-being, such as civil and political rights as well as economic, social, and cultural rights. The state is obligated to guarantee legal protection, freedom of expression, access to education, healthcare, and an adequate standard of living for all individuals. Meanwhile, the spiritual aspect emphasizes spiritual, moral, and intellectual freedom, including freedom of religion and thought. In practice, human rights policies must uphold justice without discrimination, ensure protection for vulnerable groups, and prevent intolerance and violence based on religion or ideology.

Keywords: Pancasila philosophy. Human nature. Enforcement of human rights.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan konsep manusia dalam rezim HAM di Indonesia serta mengkaji secara mendalam implikasi dari pemaknaan konsep manusia tersebut terhadap penegakan HAM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Pertama, manusia Indonesia dipahami sebagai makhluk monopluralis yang terdiri dari dua aspek, yaitu jasmani/materi/duniawi dan rohani/immateri/ukhrawi. Masing-masing aspek memiliki kebutuhan yang berbeda, di mana aspek jasmani berkaitan dengan kebutuhan eksistensial seperti hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sementara aspek rohani berkaitan dengan kebutuhan ahadiat untuk hidup selaras dengan nilai-nilai keilahian dan untuk kembali kepada Tuhan setelah kehidupan di dunia. Kedua, penegakan HAM di Indonesia harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani. Aspek jasmani mencakup hak-hak yang berorientasi pada kesejahteraan fisik, seperti hak sipil dan politik serta hak ekonomi,

¹ **Submission:** 25 September 2024 | **Review-1:** 3 Januari 2025 | **Review-2:** 3 Januari 2025
Copyediting: 12 Februari 2025 | **Production:** 18 Februari 2025

sosial, dan budaya. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum, kebebasan berekspresi, akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta standar hidup yang layak bagi setiap individu. Sementara itu, aspek rohani menekankan kebebasan spiritual, moral, dan intelektual, termasuk kebebasan beragama dan berpikir. Dalam implementasinya, kebijakan HAM harus menjunjung tinggi keadilan tanpa diskriminasi, memastikan perlindungan bagi kelompok rentan, serta mencegah intoleransi dan kekerasan berbasis agama atau ideologi.

Kata Kunci: Hakikat Manusia. Hak Asasi Manusia. Rezim HAM Indonesia.

1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) telah menjadi isu yang menarik perhatian dunia. Berbagai negara mengadopsi kebijakan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warganya sebagai upaya untuk memperkuat sistem hukum dan memperjuangkan keadilan sosial. Pentingnya perlindungan HAM semakin dirasakan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat globalisasi, konflik sosial, dan perbedaan pandangan terhadap hak-hak individu dan kolektif.

Namun, penegakan HAM di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah konsep manusia dalam konteks HAM yang sering kali belum jelas atau tegas dalam kebijakan yang diterapkan. Dalam ranah hukum, terdapat sebuah istilah yang sudah banyak dikenal dalam diskursus ilmu hukum yakni “Hukum adalah untuk manusia”. Secara implisit pernyataan tersebut telah menegaskan bahwa manusia yang menjadi tujuan dari setiap kebijakan, yakni memenuhi kebutuhan manusia. Para filsuf di Yunani pada saat itu telah menyadari akan hal ini, bagi mereka konsepsi tentang ontologi manusia akan menentukan tanggapan tiap orang tentang hukum.² Bagaimana seharusnya hukum bekerja atau dibentuk tergantung pada status ontologi dari manusia.

Konsep manusia juga memberi pengaruh pada penegakan HAM, baik pengaturan maupun penerapannya. Walaupun demikian, topik berkaitan dengan konsep manusia dalam diskursus HAM belum begitu mendapatkan

² Bernard L Tanya DKK, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013). hlm. 25

perhatian lebih. Teori hukum yang diajarkan di sebagian besar sekolah hukum, para sarjana hukum menempatkan hak sebagai ide inti dari ajaran HAM.³ Padahal jika mau dilihat, secara esensial, HAM itu lahir untuk manusia. Namun dalam kenyataannya, yang lebih banyak dibahas mengenai ‘hak’ tanpa menyinggung mengenai konsep manusia.

Menurut Van Peursen, terdapat perbedaan di berbagai negara dalam memaknai konsep manusia. Pemikiran sekuler yang secara epistemik membebaskan akal manusia dari kendali agama dan metafisik, hanya akan fokus pada dunia ini dan saat ini.⁴ Dengan demikian, para pemikir sekuler tentu hanya melihat interaksi manusia dengan dunia secara materealistik dan tanpa unsur spiritual sama sekali. Cara pandang tersebut merupakan fondasi epistemologi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM).⁵ Perbedaan mengenai konsep manusia serta siapa manusia ini akan berimplikasi pada pemahaman tentang hak-hak seperti apakah yang secara lahiriyah melekat pada manusia.⁶ Jika menggunakan cara pandang lain seperti materialisme yang hanya mengandalkan kemampuan indra semata, akan berimplikasi pada pereduksian makna tentang eksistensi manusia itu sendiri.⁷

Perbedaan tersebut tentunya tidak terlepas dari basis epistemologi yang digunakan, yang melihat bahwa sumber pengetahuan atau kebenaran hanya berlandaskan pada empirisme dan rasionalisme yang mengandalkan fasilitas inderawi dan akal.⁸ Implikasi ontologisnya adalah hanya realitas.⁹ fisik yang

³ Mahaarum Kusuma Pertiwi, “Humanising Human Rights Education” (Universitas Gadjah Mada, 2012). hlm. 1.

⁴ Al Khanif, Herlambang P. Wiratraman, and Manunggal Kusuma Wardaya, *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2017). hlm. 10.

⁵ Afdal Afdal and Waston Waston, “Kritik Terhadap Epistemologi Universal Declaration of Human Rights: Perspektif Islam,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2015): 117–26. hlm. 118.

⁶ Khanif, Wiratraman, and Wardaya. Hlm. 11

⁷ Maya Indah, “Memanusiasiakan Manusia Melalui Ilmu Hukum Yang Holistik,” *KRITIS, Jurnal Studi Peningkatan Interdisipliner XIX*, no. 3 (2007): 205–20. hlm. 209.

⁸ Afifi Hasbunallah Afifi, “Konsep Metafisika Dalam Islam Sebagai Kritik Terhadap Epistemologi Barat,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 202–21, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.90>. hlm. 205.

⁹ Realitas dapat diartikan sebagai suatu kualitas yang memiliki keberadaan nyata yang tidak bergantung pada kemauan diri sendiri, Vendra Ardiansyah, Novi Nuraini, Andi Panjianum, Solusi

diakui sebagai satu-satunya realitas, sedangkan hal-hal yang bersifat metafisik tidak diakui sebagai realitas.¹⁰

Pandangan demikian berpengaruh terhadap hubungan manusia dengan Tuhan, di mana Tuhan dipandang sebagai entitas yang tidak terlalu penting bahkan jika perlu tidak dilibatkan dalam kehidupan manusia, yang dalam hal ini pengaruhnya terhadap HAM adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia. Dalam konteks ini, manusia hanya memiliki tanggung jawab terhadap manusia lainnya, tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Hal ini terlihat dalam Pasal 29 DUHAM yang menegaskan bahwa pembatasan hak manusia dilakukan karena hak manusia lainnya.¹¹ Hal ini dikarenakan oleh anggapan bahwa keberadaan hak sebagai implikasinya sebagai manusia, jadi hak bukanlah suatu pemberian.¹² Corak pandang antroposentris sangat dominan dalam konsep HAM barat. Cara pandang demikian mensyaratkan rasio dan panca indera sebagai basis kebenaran. Konsekuensinya adalah ditinggalkannya nilai-nilai moralitas, sebab tidak mudah dipahami secara positivistic.¹³ yaitu sebuah istilah yang mengacu kepada objektivitas, sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera dan ditangkap secara pasti.¹⁴

Wabah rasionalisme dan empirisme kemudian mewabah hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia seakan-akan masuk dalam koloni bangsa barat, mulai dari pembentukan kebijakan hukum sampai hal-hal yang mendasar yakni nilai moral. Hal ini berakibat pada kaburnya konsep

Realitas Dalam Mendesain Paradigma Pendidikan Masa Depan, *Jurnal Visionary : Penelitian dan Pengembangan* dibidang Administrasi Pendidikan Volume 10 Nomor 2 Edisi Oktober 2022, hlm. 48.

¹⁰ Vendra Ardiansyah, Novi Nuraini, Andi Panjianum, hlm. 210.

¹¹ 1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat, di mana saja hanya dalam masyarakat itulah kemungkinan terbesar untuk pengembangan bebas kepribadiannya dapat terwujud. 2. Dalam melaksanakan hak-haknya dan kebebasannya, setiap orang hanya dapat dikenakan pembatasan yang ditetapkan oleh hukum semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan-tuntutan moral, ketertiban umum, dan kesejahteraan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. 3. Pembatasan-pembatasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

¹² Afdal Afdal and Waston Waston. hlm.122.

¹³ Afifi Hasbunallah Afifi. hlm. 210.

¹⁴ Milda Longgeita Pinem, "Kritik Terhadap Epistemologi Barat," *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 3 (2020): 122–29, <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.27984>. hlm. 124.

filsafat yang dianut oleh bangsa Indonesia. Padahal jika mau dilihat, sebenarnya Negara Indonesia sudah sejak lama mengenal HAM, pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pertama kali, telah dimasukkan hak-hak dasar manusia Indonesia, namun istilah HAM belum ditemukan dalam UUD 1945.¹⁵ Artinya jauh sebelum lahirnya deklarasi HAM versi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB), Indonesia telah lebih awal mengatur mengenai HAM.¹⁶ Istilah mengenai HAM baru digunakan dalam beberapa konstitusi yang berlaku yakni konstitusi mulai dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan amandemen UUD 1945.

Hasil perubahan UUD 1945 di tahun 2002 yang masih berlaku sampai saat ini, dapat dikatakan sebagai hasil dari dialektika yang serius dan panjang.¹⁷ Pengaturan di dalamnya telah diupayakan secara maksimal untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat. Dinamika politik HAM di Indonesia, dapat dikatakan mulai masuk masa pencerahan yakni pasca reformasi, banyak lahir berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga yang fokus pada hak asasi manusia. beberapa peraturan perundang-undangan tentang HAM yang secara spesifik mengandung aspek materil dan formil mengenai HAM adalah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999) dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 26/2000). Walaupun demikian, adanya pengaturan tersebut, belum cukup memberikan penjelasan spesifik mengenai konsep manusia.

¹⁵ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, cetakan pe (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2005). hlm. 61.

¹⁶ Majda El-Muhtaj., hlm. 62.

¹⁷ Majda El-Muhtaj., hlm. 65.

Ketidakjelasan konsep manusia dalam rezim HAM di Indonesia menimbulkan dilema dalam upaya pemenuhan keadilan sosial. Dengan tidak adanya definisi yang jelas mengenai konsep manusia, penegakan HAM di Indonesia akan mengabaikan konteks sosial dan kultural yang khas, yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Konsep tentang manusia ini sangat penting karena menyangkut dasar filosofis, moral, dan nilai-nilai yang dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan. Hal ini berimplikasi pada pembuatan kebijakan hukum dan HAM. Pelaksanaan HAM di Indonesia sering terpengaruh oleh standar internasional yang berfokus pada hak individu, yang kadang-kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan norma budaya dan sosial masyarakat Indonesia.

Salah satu contoh yang dapat menggambarkan implikasi dari ketidakjelasan konsep manusia adalah seperti yang terjadi di Sumatera Barat, Ketua Komnas HAM pada 14 Februari 2019 memberikan pernyataan yang mendukung adanya aturan mengenai pelarangan lesbian, gay, bisexual, dan transgender (selanjutnya disebut LGBT) di Sumatera Barat. Pernyataan ini menuai kritik dari *Institute for Criminal Justice Reform* (selanjutnya disebut ICJR), bagi mereka pelarangan LGBT atau pembedaan perlakuan berdasarkan orientasi seksual bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM internasional, termasuk dalam DUHAM dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Bagi ICJR, pelarangan LGBT melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kesetaraan di depan hukum dan perlindungan HAM.¹⁸

Kontroversi ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma yang digunakan dalam melihat manusia. Sebab, perbedaan konsep manusia dan siapa itu manusia, tentu akan berdampak pada pemahaman tentang hak-hak seperti apakah yang melekat pada manusia secara lahiriyah.¹⁹ Dilema

¹⁸ AdminICJR, "ICJR Kritik Pernyataan Komnas HAM Tentang Pelarangan LGBT Tidak Melanggar HAM," Institute For Criminal Justice Reform, 2019, <https://icjr.or.id/icjr-kritik-pernyataan-komnas-ham-tentang-pelarangan-lgbt-tidak-melanggar-ham/>.

¹⁹ Khanif, Wiratraman, and Wardaya, dkk. hlm. 11.

penegakan HAM di Indonesia seperti yang telah diuraikan menunjukkan bahwa terdapat urgensi untuk diuraikan secara jelas mengenai konsep manusia, hal ini sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu, tanggung jawab sosial, dan moralitas publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pemaknaan konsep manusia dalam rezim HAM di Indonesia? serta bagaimana implikasi dari pemaknaan konsep manusia tersebut terhadap penegakan HAM di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan konsep manusia dalam rezim HAM di Indonesia serta mengkaji secara mendalam implikasi dari pemaknaan konsep manusia tersebut terhadap penegakan HAM di Indonesia. Penelitian ini penting karena dilema dalam penegakan HAM di Indonesia mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman terkait konsep manusia dalam konteks HAM di Indonesia. Dengan mendalami konsep manusia yang berbasis nilai-nilai Pancasila, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Pendekatan ini sangat penting untuk mengembangkan kebijakan HAM yang tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, maka diketahui terdapat dua penelitian dengan topik yang serupa yakni penelitian oleh Kautsar Azhari Noer dengan judul *Spiritualitas dan Hak Asasi Manusia* pada tahun 2020. Tulisan ini menyoroti pentingnya spiritualitas yang meliputi cinta, moralitas, nir-kekerasan, dan solidaritas spiritual dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan relevansinya dengan perlindungan HAM. Argumen utama penelitian ini adalah bahwa HAM yang berlandaskan spiritualitas dapat lebih efektif dalam menciptakan masyarakat yang damai. Pendekatan yang digunakan fokus pada aspek spiritualitas sebagai elemen penting dalam perlindungan HAM.²⁰ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kautsar

²⁰ Kautsar Azhari Noer, "Spiritualitas Dan Hak Asasi Manusia," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 1 (2020): 130–44, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i1.15192>. Hlm. 130.

dengan penelitian ini berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini fokus mengkaji konsep manusia dalam rezim HAM di Indonesia, serta melihat implikasi terhadap penegakan HAM di Indonesia.

Penelitian kedua ditulis oleh Sartika Intaning Pradhani dengan judul *Konsepsi Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia* pada tahun 2018. Tulisan ini mengkaji konsep manusia Indonesia dalam ideologi hukum berbasis Pancasila. Manusia Indonesia digambarkan sebagai kesatuan batin dan lahir dengan tujuan hidup yang selaras dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Pendekatan penelitian ini bersifat filosofis.²¹ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sartika dengan penelitian ini berkaitan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini akan fokus mengkaji konsep manusia berkaitan dengan kehadiran manusia di Bumi dan tujuan akhir manusia, kemudian penelitian ini juga tidak menyoroti implikasi konsep manusia terhadap penegakan HAM. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini memiliki kebaharuan yakni konsep manusia yang lebih komprehensif, serta melihat implikasinya terhadap penegakan HAM.

2. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, yaitu sebuah jenis penelitian yang melakukan pengkajian terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti bersumber dari peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²² Penelitian ini bertumpu pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, serta pendapat para sarjana, yang menjadi landasan untuk mengeksplorasi konsep manusia dalam rezim hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga melihat implikasinya terhadap penegakan HAM di Indonesia, yang berorientasi pada pengkajian prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa

²¹ Sartika Intaning Pradhani, "Konsep Manusia Indonesia Dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum* 30 (2018): 48–62. Hlm. 49.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020). hlm, 45.

penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan teoritis berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan—dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik hukum yang diteliti.²³ Peraturan perundang-undangan yang akan diteliti adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat Pendekatan lainnya ialah pendekatan filosofis, yaitu dengan menganalisis teks-teks hukum secara mendalam dengan menggunakan perangkat filsafat seperti konsep ontologisme (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan).²⁴ Pendekatan filsafat membantu peneliti untuk menemukan aspek epistemologi, ontologi dan aksiologi dari manusia. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan sosiologis—sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat implikasi dari kaburnya konsep manusia dalam penegakan hukum dan HAM.

Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian, untuk bahan hukum sekunder dikutip dari buku-buku, hasil penelitian seperti tesis, skripsi, jurnal dan artikel yang relevan dan bahan hukum tersier diambil dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya. Semua data yang terkumpul, akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

²³ Muhaimin. hlm. 45.

²⁴ Muhaimin. hlm. 45.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Konsep Manusia dalam Rezim Hak Asasi Manusia di Indonesia

Penelusuran mengenai konsep manusia dalam rezim HAM di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem filsafat hukum dan ideologi yang dianut oleh Negara Indonesia yakni Pancasila. yang berfungsi sebagai penuntun dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa Indonesia.²⁵ Filsafat Pancasila berbeda dengan filsafat yang berkembang di barat baik itu rasionalisme, empirisme, skeptisisme, relativisme, atheisme, humanisme, sekulerisme dan lainnya. Letak perbedaannya adalah pada sumber pengetahuan, semua hal tersebut meyakini bahwa sumber ilmu kalau bukan akal pastilah panca indra.²⁶ Sehingga pemaknaan mengenai hakikat “yang ada” tidak bisa melampaui realitas fisik, hal ini sebagai konsekuensi dari keterbatasan epistemik. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila memiliki pendekatan yang berbeda baik secara ontologi, epistemologi, serta aksiologi juga dalam aspek teleologi.²⁷

Pertama, ontologi Pancasila, ontologi didefinisikan sebagai ilmu yang menjelaskan tentang ada atau memaparkan tentang keberadaan realitas.²⁸ Ontologi berupaya untuk menjawab “apakah hakikat yang-ada itu” dan “apakah hakikat kenyataan itu”.²⁹ Pancasila yang terdiri dari berbagai sila yang tidak berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan. Sila pertama ketuhanan yang maha esa memiliki arti bahwa Tuhan yang maha esa sebagai sumber eksistensi semua entitas baik yang tampak maupun tidak tampak, artinya ontologi Pancasila melampaui realitas fisik.

Kedua, epistemologi Pancasila, secara konseptual epistemologi merupakan sebuah kajian atau ilmu tentang pengetahuan, serta bagaimana cara-cara untuk mengetahui realitas juga melakukan

²⁵ Supriardoyo Simanjuntak and Kornelius Benuf, “Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Diversi Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 22–46. Hlm. 23.

²⁶ Afdal Afdal and Waston Waston, hlm.122.

²⁷ Alhudawi dan Susilawati dkk, “Filsafat Pancasila Dalam Perkembangan Teknologi 1,” *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan* 9 (2023): 26–32. hlm. 27.

²⁸ Milda Longgeita Pinem. Hlm. 123.

²⁹ Louis O. Kattsof. hlm. 205.

penelitian tentang sumber, proses dan syarat terjadinya pengetahuan.³⁰ Jika pertanyaan ontologi tentang “apa yang ada” dan “yang nyata” di dunia, maka pertanyaan epistemologi tentang bagaimana manusia bisa mengetahui yang ada dan nyata tersebut.³¹ Landasan epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologi Pancasila, maka dari itu, dasar epistemologis Pancasila memiliki kaitan yang sangat erat dengan konsep dasar mengenai hakikat manusia. di mana manusia menurut filsafat Pancasila dimaknai sebagai makhluk tuhan yang maha esa, sesuai dengan sila pertama. Epistemologi Pancasila mengakui wahyu sebagai kebenaran yang tertinggi, itu sebabnya dalam hal ini sumber pengetahuan dalam filsafat Pancasila bukan hanya melalui akal dan indra semata, melainkan juga wahyu dan intuisi.³²

Ketiga, aksiologi Pancasila, secara konseptual aksiologi membahas mengenai gagasan nilai yang berkaitan dengan penerapan ilmu,³³ sekaligus melakukan penyelidikan tentang hakikat nilai, tentang hakikat tertinggi, realitas dan arti dari nilai-nilai (kebaikan, keindahan dan kebenaran).³⁴ Pertanyaan aksiologisnya adalah untuk apa pengetahuan tersebut dipergunakan.³⁵ Pancasila sebagai satu kesatuan merupakan dasar aksiologis, dengan esensi dari kelima silanya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila mencerminkan aspirasi, harapan, dan cita-cita bangsa Indonesia.³⁶

³⁰ Milda Longgeita Pinem. hlm. 124.

³¹ Milda Longgeita Pinem, hlm. 124.

³² H. Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya* (Yogyakarta: Paradigma, 2013). Hhlm. 149-150.

³³ Samuel Unwakoly, “Berpikir Kritis Dalam Filsafat Ilmu: Kajian Dalam Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 2 (2022): 95–102, <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i2.42561>. hlm. 98.

³⁴ Annisa Mayasari, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti, “Aksiologi Ilmu Pengetahuan Dan Keislaman,” *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2022): 218–25, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.401>. hlm. 220.

³⁵ Annisa Mayasari, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti, hlm. 219.

³⁶ H. Kaelan. hlm. 162.

Dalam aksiologi Pancasila, Notonagoro membagi nilai menjadi tiga, sebagai berikut:³⁷ a). Nilai material, yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai kegunaan dalam kehidupan manusia dalam mengadakan kegiatan dan aktivitas. b). Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang juga berguna bagi kehidupan manusia. dan c). Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi aspek rohaniah manusia, nilai rohani dibagi lagi menjadi beberapa yakni, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Artinya nilai yang terkandung dalam pancasila, tidak hanya terbatas pada nilai yang berwujud material, tetapi juga pada sesuatu yang berwujud immaterial. Nilai material relatif mudah diukur dengan menggunakan kemampuan indera, sedangkan nilai kerohanian lebih sulit mengukurnya, alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah hati nurani manusia.³⁸

Keempat, teleologi Pancasila, Sudjito Atmoredjo menjelaskan bahwa teleologi merupakan salah satu cabang dalam filsafat Ilmu. Cabang ini membahas tentang segala sesuatu dan kejadian menuju tujuan tertentu.³⁹ Setelah mengetahui hakikat keberadaan dengan menggunakan jalan epistemologi serta mendapatkan arti nilai, maka filsafat mencapai tujuannya pada teleologi.⁴⁰ Terdapat beberapa jenis teleologi dalam filsafat yakni eksistensial dan *ahadiat*. Tujuan eksistensial yaitu sebuah istilah yang digunakan dalam aliran filsafat eksistensialisme,⁴¹ di mana aliran filsafat ini menjelaskan mengenai keberadaan manusia, jadi tujuan

³⁷ H. Kaelan., hlm. 160.

³⁸ H. Kaelan., hlm. 161.

³⁹ Sartika Intaning Pradhani, "Konsepsi Manusia Indonesia Dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia." hlm. 59.

⁴⁰ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm. 69.

⁴¹ Secara etimologis berasal dari kata *ex* (keluar) dan *sistan* (berdiri), Artinya adalah berdiri keluar atas kemauan sendiri. Maka dapat dipahami bahwa eksistensi artinya manusia (individu) mesti keluar dari dalam dirinya yang sebelumnya ia berdiri pada situasi yang stagnan menuju produktif yang bersifat dinamis. Lihat Ghuyats, Martin Heidegger Tentang Eksistensialisme dan Pengejawantahan Metodologinya Dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 11. No. 2, 2022, hlm. 249.

eksistensial berkaitan dengan cara manusia hidup di dunia.⁴² Juga dapat dimaknai sebagai cara manusia untuk mengekspresikan dirinya.

Manusia dapat bereksistensi sebagai individu jika telah memenuhi tiga kriteria seperti, menyadari kebebasan dan sekaligus pertanggungjawaban, menempatkan diri sebagai aktor, dan selalu berangkat dari dalam dirinya sendiri.⁴³ Artinya tujuan eksistensial berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk mengekspresikan dirinya dalam kehidupan sosial dalam rangka mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan tujuan *ahadiat*⁴⁴ berkaitan dengan keharusan manusia untuk menyatu baik dalam gerak lahir maupun batin dalam menyembah Tuhan.⁴⁵ Baik selama masa hidup, maupun ketika kehidupan selesai, artinya manusia tetap dalam kesatuan dengan Tuhannya. Kedua tujuan tersebut telah terejawantahkan ke dalam setiap butir sila di dalam Pancasila.

Setiap butir sila dalam Pancasila selain menjadi dasar ontologi Pancasila, epistemologi Pancasila, dan aksiologi Pancasila, juga menjadi dasar teleologi Pancasila. Artinya manusia dalam menjalankan peran di dunia harus mempedomani Pancasila baik dalam berperilaku maupun juga sebagai tujuan dari akhir kehidupan. Tujuan eksistensial berkenaan dengan status manusia sebagai individu, dalam mengekspresikan diri harus tetap dalam upaya untuk berbuat baik kepada sesama, menjaga persatuan, mewujudkan kesetaraan, serta berbuat adil. Sedangkan tujuan *ahadiat* berkaitan dengan status manusia sebagai makhluk Tuhan yang diwajibkan untuk dalam berperilaku harus selaras dengan nilai-nilai keilahian, yang termanifestasi dalam setiap butir sila dalam Pancasila,

⁴² Lalu Abdurrahman Wahid, "Filsafat Eksistensialisme Martin Heidegger Dan Pendidikan Perspektif Eksistensialisme," *Pandawa* 4, no. 1 (2022): 1-13, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa/article/view/1403>. hlm. 3.

⁴³ Iqbal Yahya, "Eksistensialisme Manusia Dalam Perspektif Muhammad Iqbal," *Program Study Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2023). hlm. 18-19.

⁴⁴ Sebuah istilah yang menjelaskan bahwa seluruh alam semesta dan isinya diciptakan dengan tujuan tertentu yang pada akhirnya mengarah pada Tuhan sebagai kesatuan absolut.

⁴⁵ M. Anwar Haldy, "Filsafat Sangkan Praning Dumadi Menurut R. NG Ronggowarsito Dalam Mitos Serat Paramayoga" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, n.d.). hlm. 38.

agar aspek rohani dapat menyatu dengan tuhan ketika kehidupan telah selesai.

Telah disinggung di atas bahwa konsep manusia memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan hukum dan hak asasi manusia. Makna dari manusia bergantung pada basis filsafat dan ideologi yang digunakan pada sebuah Negara. Jadi sebelum membahas mengenai konsep hak asasi manusia secara umum, perlu untuk dibahas mengenai konsep manusia di Indonesia yang menjadi Falsafah Dasar (*philosophie grondslag*),⁴⁶ Pandangan Hidup (*weltanschauung*),⁴⁷ dan Jiwa bangsa (*volkgeist*).⁴⁸ Pada sidang BPUPKI, Soekarno menjelaskan dasar Negara Indonesia merdeka berlandaskan nasionalisme, kemanusiaan, demokrasi berdasarkan konsensus, kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai sakral yang terangkum dalam Pancasila.⁴⁹ Pancasila juga dimaknai sebagai Ideologi Negara Indonesia,⁵⁰ Artinya bahwa Negara Indonesia berpijak pada dasar pemikiran luhur dari para pendiri Negara.⁵¹ Sejalan dengan pandangan Notonagoro, menurutnya, hukum negara Indonesia mengandung esensi, sifat, asal-usul, dan tujuan dari negara itu sendiri. Oleh karena itu, baginya, hukum negara Indonesia tidak sama seperti hukum pada umumnya.⁵²

Penempatan Pancasila sebagai ideologi, *philosophische grondslag*, *weltanschauung*, dan *volgkeist* berimplikasi pada pembentukan produk hukum yakni seluruh produk hukum harus mengandung nilai-nilai

⁴⁶ Asmaeny Azis, *Dasar Negara: Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme Dan Kapitalisme Dalam Skema Politik Indonesia* (Yogyakarta: RUAS Media, 2017). hlm. 61.

⁴⁷ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila : Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan*, Edisi Komp (Bandung: Mizan Media Utama, 2020). hlm. 87.

⁴⁸ Yudi Latif. hlm. 75.

⁴⁹ Yudi Latif. hlm. 39-40.

⁵⁰ Petrus C.K.L Bello menjelaskan bahwa Pancasila merupakan Ideologi Negara, hal ini berdasar pada apa yang diuraikan oleh Colin Sumner mengenai prinsip umum dalam konsep Ideologi, yakni Unsur Kesadaran, Unsur berasal dari praktik sosial, Unsur tersebar di seluruh masyarakat dan Unsur menampilkan hubungan sosial dominan. Bagi Petrus, Pancasila telah memenuhi unsur ini, Lihat Petrus C.K.L Bello, 2013, *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*, Bogor:Insan Merdeka, hlm, 111-112.

⁵¹ Sartika Intaning Pradhani, hlm. 50.

⁵² Sartika Intaning Pradhani, hlm. 51.

Pancasila untuk mendapatkan legitimasi filosofis. Hal ini dibenarkan secara teoritis, di mana dalam salah satu teori perundang-undangan yakni teori jenjang norma yaitu *sthufenbau theory* atau *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*.⁵³ Prinsip utama dalam teori ini adalah kesepakatan bersama, di mana peraturan yang berlaku untuk mengatur masyarakat, harus berlandaskan pada nilai-nilai yang disepakati secara bersama oleh masyarakat.⁵⁴ Dalam konteks Indonesia, nilai yang disepakati adalah Pancasila. Lebih lanjut, teori ini menjelaskan keberlakuan aturan hukum berlandaskan pada hukum yang lebih tinggi. Dasar dari aturan-aturan tersebut adalah hukum yang lebih tinggi, hingga mencapai sumber meta-yuridis. Validitas dari apa yang disebut meta-yuridis didasarkan pada nilai-nilai abstrak.⁵⁵

Oleh karenanya dalam hal ini keberlakuan suatu peraturan perundang-perundangan apabila sejalan dengan nilai-nilai pancasila sebagai cita hukum, sebab Pancasila dapat dipandang sebagai “*Grundnorm*” yang memiliki dua fungsi yakni fungsi regulative sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu produk itu adil atau tidak adil, dan fungsi konstitutif yaitu menjadi peletak dasar.⁵⁶ Kedudukan pancasila sebagai ideologi serta falsafah negara sebagaimana yang telah diuraikan di atas tentunya berdampak terhadap pemaknaan konsep manusia. mengapa demikian? Sebab secara ontologi dalam filsafat hukum, kehadiran hukum adalah untuk manusia, artinya hukum ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dapat dikatakan juga bahwa tujuan hukum harus sejalan dengan tujuan manusia, yang dalam filsafat hukum disebut sebagai teleologi hukum.

⁵³ Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 196, <https://doi.org/10.31078/jk1221>. hlm. 199.

⁵⁴ FX. Adji Samekto, “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>. hlm. 8.

⁵⁵ FX. Adji Samekto, hlm. 5

⁵⁶ Suteki, *Hukum Dan Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2021). hlm. 391.

Penjelasan mengenai sistem filsafat Pancasila jika digunakan dalam memaknai konsep manusia maka manusia dalam kerangka HAM di Indonesia akan dimaknai sebagai berikut: Pertama, dimensi ontologi, manusia Indonesia dimaknai sebagai makhluk yang terdiri dari susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. keseluruhannya merupakan totalitas yang bersifat majemuk tunggal atau monopluralis.⁵⁷ Susunan antara jasmani dan rohani merupakan hasil karya tuhan, artinya kedudukan tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan. Susunan manusia tersebut juga menunjukkan bahwa manusia tidak hanya makhluk duniawi (materi) tapi juga makhluk ukhrawi (immateri). Kedua, dimensi epistemologi, manusia Indonesia tidak hanya meyakini hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera—materi sebagai satu-satunya sumber kebenaran, lebih dari itu, manusia Indonesia juga menjadikan hal-hal yang sifatnya metafisik sebagai sumber kebenaran. Hal ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari status ontologis manusia yang bukan hanya terdiri dari Jasmani (materi) namun juga terdiri dari rohani (immateri).

Ketiga, dimensi aksiologi, manusia Indonesia merupakan manusia yang tidak bebas nilai, dalam berperilaku baik dengan diri sendiri, orang lain, maupun alam harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan yang berkeadaban, dan keadilan dalam kehidupan sosial kenegaraan Indonesia.⁵⁸ Keempat, dimensi teleologi, manusia dengan beragam identitas yang melekat pada dirinya sebagai hakikat keberadaannya, berimplikasi pada tujuan akhir yang hendak dicapai oleh tiap individu.

Sebagai makhluk tuhan yang terdiri dari dua aspek, yaitu jasmani dan rohani, tujuannya pun berbeda-beda, tujuan dalam aspek jasmani berkaitan dengan tujuan eksistensial yakni untuk mengekspresikan dirinya baik dalam pengembangan dirinya, maupun dalam hubungan dengan individu lainnya, dikatakan sebagai tujuan yang bersifat

⁵⁷ H. Kaelan. hlm, 297

⁵⁸ H. Kaelan. hlm, 525

eksistensial karena dalam hal ini manusia ingin menegaskan keberadaannya (*exist*).⁵⁹ Sedangkan tujuan dalam aspek rohani berkaitan dengan tujuan manusia untuk kembali menyatu dengan Tuhan, yang istilah dalam spiritualisme Islam adalah *ahadiyat*.⁶⁰ Di mana semua proses panjang perdebatan dengan logika, mencari hakikat, menempuh jalan pencarian, semua ini akan bermuara pada tujuan utama yakni satu.⁶¹ Hidup selaras dengan kehendak Tuhan, baik dalam kehidupan maupun untuk tujuan akhir kehidupan.

Uraian di atas telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hakikat manusia dalam perspektif Pancasila. Pemaknaan manusia di atas, sebenarnya juga berpijak pada tiap butir sila dalam Pancasila. Sila pertama Pancasila menjadi pijakan manusia sebagai makhluk Tuhan. Notonagoro menjelaskan bahwa hakikat Tuhan sebagai *causa prima* (sebab pertama), di mana sebab pertama adalah satu.⁶² Setiap kejadian tentunya karena adanya sebab.⁶³ Artinya tidak ada segala sesuatu yang ada secara tiba-tiba tanpa adanya sebab. Sehingga dalam hal ini kedudukan manusia adalah sebagai ‘ciptaan’ dan Tuhan sebagai ‘pencipta’, maka dapat dimaknai manusia sebagai makhluk Tuhan.

Kedudukan sebagai makhluk Tuhan, dalam Pancasila bertolak dari sila “ketuhanan yang maha esa”, adanya sila ini secara implisit telah memberi tempat bagi berbagai penganut aliran keagamaan dan kepercayaan untuk menjalankan ibadah.⁶⁴ Manusia dalam hal ini bertindak harus sesuai dengan apa-apa yang telah tersurat dalam berbagai kitab suci—sesuai dengan kepercayaan agama tiap-tiap individu. Artinya

⁵⁹ Muhamad Erwin, hlm. 69.

⁶⁰ Ahadiyat merupakan sebuah istilah dalam tradisi spiritualisme Islam yang menjelaskan tentang tingkatan penciptaan alam yang dikenal dengan martabat tujuh. Ahadiyat merupakan alam pertama atau martabat zat yang bersifat sepi, yang tidak dapat dikenal oleh siapapun. Kholid Karomi, “Tuhan Dalam Mistik Islam Kejawen (Kajian Atas Pemikiran Ragen Ngabehi Ranggawarsita),” *Kalimah* 11, no. 2 (2013): 287–304. Hlm. 297.

⁶¹ Kholid Karomi, hlm. 76-79.

⁶² Yoseph Umarhadi, *Hakikat Manusia Pancasila : Menurut Notonagoro Dan Drijarkara* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2022). Hlm. 63.

⁶³ Rossa Ilma Silfiah, “Hukum Kausalitas Perspektif Al-Qur’an,” *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2018): 4. Hlm. 302.

⁶⁴ Darwis Luke, “Manusia Indonesia,” *Jurnal Salvation* 1, no. 1 (2018). hlm. 3.

bahwa manusia Indonesia dalam menjalani kehidupan baik hubungan dengan individu, masyarakat dan alam, berpijak pada nilai yang bersumber dari ayat-ayat di dalam kitab suci.

Implikasi lebih lanjut sebagai makhluk Tuhan adalah membangun hubungan baik dengan individu lain dan masyarakat. artinya dalam bertindak harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada, hal ini terejawantahkan dalam sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima yakni "kemanusiaan yang adil dan beradab", "persatuan Indonesia", "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", dan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Semua sila di atas secara tegas hendak menerangkan hubungan manusia dengan manusia lainnya, misalnya sila kedua, dikatakan adil dan beradab jika adanya sifat saling menghargai antara individu satu dengan lainnya, artinya manusia Indonesia tidak bisa terlepas dengan lingkungan sosialnya. Menurut Hamka, konsep ketuhanan yang maha esa merupakan sikap dan pandangan yang meletakkan kehendak Tuhan di atas kehendak dan kuasa manusia, dan nilai ini menjadi tulang punggung Pancasila. Ketuhanan yang maha esa menjadi sumber pokok dari setiap sila Pancasila.⁶⁵ Maka dalam hal ini manusia Indonesia tidak hanya bertanggung jawab kepada lingkungan sosial melainkan juga bertanggung jawab kepada Tuhan.

Pemaknaan manusia dalam rezim hak asasi manusia di Indonesia diejawantahkan lebih lanjut di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pada pasal 1 kedua UU ini disebutkan bahwa:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

⁶⁵ Achmad Ubaedillah dan Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Pancasila, Moderasi Indonesia," *Media Indonesia*, 2023. Hlm. 1.

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Adanya frasa ‘anugerah-Nya’ secara implisit telah menegaskan manusia merupakan makhluk Tuhan. Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diuraikan bahwa hak dasar tersebut merupakan hak yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Artinya bahwa hak-hak asasi yang melekat pada manusia itu diperoleh langsung dari Tuhan sesuai kodratnya (*secundum suam naturam*).⁶⁶

Uraian di atas, memberi arti bahwa manusia yang dimaksud dalam rezim HAM di Indonesia adalah sebagai makhluk monopluralis yang tidak hanya terdiri dari aspek jasmani namun juga aspek rohani. Aspek jasmani dimaknai sebagai substansi manusia yang terdiri atas struktur organisme fisik—sesuatu yang dapat dilihat, dipegang, dan dinikmati, berupa fisik, raga, dan badan. Sedangkan aspek rohani diartikan sebagai substansi psikis manusia yang menjadi esensi kehidupannya.⁶⁷ Ruh merupakan suatu unsur yang bukan terdiri dari benda (materi), artinya rohani merupakan aspek immateri dari manusia sekaligus merupakan, esensi yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Aspek rohani terdiri dari ruh, akal, hati, dan jiwa. Keduanya baik aspek jasmani maupun rohani harus berjalan beriringan, keduanya berkedudukan dalam posisi yang saling mendeterminasi.

Aspek rohani kemudian berimplikasi pada bagaimana manusia harus menjalani hidupnya, yakni berlandaskan pada nilai-nilai, itu sebabnya manusia Indonesia tidaklah bebas nilai, ada moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Moral berkaitan dengan rasionalitas dunia keilahian dan keimanan sebab berkaitan dengan kebahagiaan

⁶⁶ Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993). hlm 75.

⁶⁷ Gunawan Setiardja, hlm. 75.

manusia sebagai makhluk ukhrawi dan makhluk bumi.⁶⁸ Moral juga berhubungan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang terdiri dari aspek rohani dan jasmani. Oleh karena itu, nilai-nilai kebaikan moral harus sejalan dengan status manusia sebagai makhluk multidimensi, terutama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mencerminkan citra ketuhanan dalam dirinya.⁶⁹ Citra ketuhanan tersebut secara alami akan mengarahkan manusia untuk memiliki kewajiban menemukan jalan kebahagiaan, yang tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual.⁷⁰ Artinya kehidupan manusia tidak hanya mengejar hal-hal yang bersifat material, tetapi juga yang bersifat spiritual, hal ini sebagai konsekuensi dari makna manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani.

3.2. Implikasi Konsep Manusia dalam Rezim Hak Asasi Manusia di Indonesia terhadap Penegakan HAM di Indonesia.

Pemaknaan manusia sebagai makhluk monopluralis, memiliki dampak terhadap konsep Negara, sebab negara merupakan alat yang diadakan untuk tujuan manusia sehingga pemaknaan konsep manusia akan berdampak ke negara. Di mana penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara harus berpijak pada nilai tersebut. Selain itu, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa.⁷¹

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengharuskan negara untuk mengejawantahkan sifat-sifat berperikemanusiaan, yang berperikeadilan dan berperikebangsaan.⁷² Sila Persatuan Indonesia

⁶⁸ Syafruddin Muhtamar and Muhammad Ashri, "Dikotomi Moral Dan Hukum Sebagai Problem Epistemologis Dalam Konstitusi Modern," *Jurnal Filsafat* 30, no. 1 (2020): 123, <https://doi.org/10.22146/jf.42562>. hlm. 138.

⁶⁹ Syafruddin Muhtamar and Muhammad Ashrihlm. Hlm. 138.

⁷⁰ Syafruddin Muhtamar and Muhammad Ashrihlm. Hlm. 138.

⁷¹ H. Kaelan. Hlm. 197.

⁷² Yoseph Umarhadi, Hlm. 79.

mengharuskan negara untuk mengejawantahkan sifat berperi-kesatuan.⁷³ Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan perwakilan, mengharuskan negara untuk memiliki sifat-sifat berperi-kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.⁷⁴ Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ini mengharuskan negara untuk memiliki sifat-sifat yang berperi-keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁵ Sebab Hakikat Negara adalah untuk mengaktualisasikan keinginan rakyat.⁷⁶ Artinya kehadiran negara dalam hal ini sebagai pengejawantahan tujuan manusia, sebagai makhluk sosial dan makhluk individu, artinya ketika negara bertindak harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Dalam konteks HAM, manusia memiliki hak dan negara memiliki tanggung jawab, Olivier de Schutter menjelaskan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi.⁷⁷ Tanggung jawab tersebut adalah upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah dijelaskan di atas. Di Indonesia kewajiban Negara diatur dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷⁸ Kewajiban menghormati (*obligation to respect*) menghendaki agar negara tidak campur tangan, artinya dalam hal ini Negara sifatnya pasif. Kewajiban melindungi negara (*obligation to protect*) dimaksudkan agar setiap individu dan masyarakat tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, dalam hal ini Negara dituntut aktif, sedangkan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) dimaksudkan untuk mewajibkan negara mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, anggaran dan

⁷³ Yoseph Umarhadi, hlm. 79.

⁷⁴ Yoseph Umarhadi, hlm. 79.

⁷⁵ Yoseph Umarhadi, hlm. 79.

⁷⁶ Junaedi Junaedi and Agus Dimiyati, "Hakikat Dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan Di Indonesia," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 01 (2020): 37, <https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2717>. Hlm. 8.

⁷⁷ Mahrus Ali, *Isu - Isu Kontemporer Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2020). hlm. 8.

⁷⁸ "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah"

hukum serta tindakan lainnya guna terpenuhinya hak dasar manusia.⁷⁹ dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia, baik dalam aspek jasmani maupun rohani.

Kebutuhan jasmani berkaitan dengan tujuan manusia di dunia yakni mencapai kesejahteraan hidup. Kemudian pada aspek rohaniah manusia, berkaitan dengan kesejahteraan hidup manusia, baik untuk kehidupan duniawi maupun untuk kehidupan ukhrawi ‘kehidupan setelah mati’—tujuan rohani.

Sebagai sebuah Negara yang berketuhanan, maka diwajibkan untuk harus menghargai dan melindungi setiap tindakan manusia yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan rohaniah manusia.⁸⁰ Negara juga harus memenuhi kebutuhan rohani yakni dengan membentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila baik nilai religius maupun nilai kemanusiaan. Manusia dalam aspek rohani tidak akan sampai pada tujuannya jika dalam menjalankan kehidupan di dunia tidak sesuai dengan nilai-nilai keilahian atau kehendak Tuhan. Dalam konteks asasi manusia, implikasinya tentunya pada hubungan manusia dan Tuhan, di mana konsep kewajiban manusia bukan hanya bersifat horizontal—yakni kewajiban kepada sesama manusia, juga ada kewajiban yang bersifat vertikal—yakni kepada Tuhan.⁸¹ Upaya untuk mengintegrasikan kedua aspek ini dalam penegakan hukum dan HAM sebagai perwujudan dari penegakan hukum secara holistik (menyeluruh) yang melibatkan aspek fisik dan metafisik.

⁷⁹ Tim Penyusun, *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012). hlm, 252.

⁸⁰ Ghunarsa Sujatnika, “Pengaruh Konstitusi Berketuhanan Dalam Praktik Ketatanegaraan (Perbandingan Antara Indonesia Dengan Berbagai Negara),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 763, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1802>. Hlm. 789.

⁸¹ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). hlm. 44-45.

Negara seperti inilah yang juga diidealkan oleh Plato, di mana Negara yang baik adalah Negara yang berfungsi sebagai perantara bagi individu dalam masyarakat untuk meraih realitas tertinggi dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Artinya tidak hanya mencapai kepentingan praktis, tetapi juga untuk mengarahkan mereka menuju kesadaran akan nilai moral yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan membawa mereka lebih dekat pada "good" yang ada di luar keberadaan manusia biasa.⁸²

Status negara seperti yang diuraikan di atas berimplikasi juga pada penegakan hukum dan HAM. Dalam pemikiran Satjipto Raharjo, pada hakikatnya penegakan hukum merupakan sebuah upaya untuk menegakan ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya.⁸³ Artinya penegakan hukum dipandang sebagai usaha untuk memanifestasikan ide serta konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan. Berpijak pada apa yang disampaikan Satjipto di atas, maka penegakan HAM dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dari setiap individu dapat diperoleh sebagaimana dijamin melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, penegakan HAM tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani tetapi juga mencakup aspek rohani. Pemenuhan hak asasi yang holistik ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera baik secara material maupun batiniah. Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan HAM harus mencerminkan keseimbangan antara aspek jasmani yang berorientasi pada kesejahteraan fisik dan aspek rohani yang

⁸² Marco Stango, "History and the Manifestation of the Good in Plato's Republic," *Philosophies* 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.3390/philosophies8020037>. Hlm. 3-5.

⁸³ Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum* (Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017). Hlm. 251.

berkaitan dengan kebebasan spiritual, beragama, serta kebebasan berpikir.

Pertama, aspek jasmani dalam HAM berkaitan dengan kebutuhan fisik manusia yang memungkinkan individu untuk hidup secara layak dan berkembang dalam kehidupan sosial. Hak-hak yang masuk dalam aspek ini terbagi dalam dua kategori utama, yaitu hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Hak sipil dan politik merupakan hak dasar yang berkaitan dengan kebebasan individu serta partisipasi dalam pemerintahan. Hak-hak ini mencakup hak atas kehidupan dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, hak atas keamanan pribadi yang melindungi individu dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak atas kebebasan bergerak untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Selain itu, hak-hak ini juga mencakup perlindungan hukum yang menjamin keadilan dalam sistem peradilan, serta kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Di Indonesia, hak sipil dan politik dijamin melalui berbagai regulasi, seperti Pasal 28A–28J UUD 1945 yang mengatur hak-hak dasar manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai acuan utama perlindungan hak-hak sipil, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik yang mengikat Indonesia secara internasional. Namun, implementasi hak-hak ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kekerasan oleh aparat negara, kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, serta diskriminasi terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, negara harus memastikan penghentian praktik kekerasan oleh aparat keamanan dengan memberikan sanksi tegas bagi pelakunya, menghormati kebebasan berpendapat tanpa kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis, serta memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Selain

itu, Komnas HAM dan Pengadilan HAM harus menjalankan perannya secara efektif dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat agar hak-hak sipil dan politik dapat ditegakkan secara optimal.

Kemudian untuk hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian dari HAM yang berkaitan dengan kesejahteraan dan standar hidup manusia. Selain hak sipil dan politik, aspek jasmani dalam HAM mencakup berbagai hak yang menjamin kehidupan yang layak bagi setiap individu. Beberapa di antaranya adalah hak atas pendidikan, yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan masyarakat yang sadar akan hak-haknya; hak atas kesehatan, termasuk akses terhadap layanan medis yang layak serta perlindungan dari penyakit; hak atas pekerjaan yang layak, yang menjamin upah adil dan kondisi kerja yang manusiawi; hak atas perumahan dan standar hidup yang memadai, agar setiap individu dapat hidup secara bermartabat; serta hak atas lingkungan hidup yang sehat, yang menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat.

Untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam penegakan HAM. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk melalui program seperti BPJS Kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, pemerintah harus menjamin perlindungan bagi pekerja dengan memastikan adanya upah minimum yang layak serta jaminan sosial bagi tenaga kerja. Di bidang lingkungan, kebijakan yang berkelanjutan harus ditegakkan untuk mencegah pencemaran yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat lebih terjamin dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, aspek rohani yang berhubungan dengan kebebasan spiritual, moral, dan intelektual. Hak-hak dalam kategori ini meliputi: Hak beragama dan berkeyakinan mencakup kebebasan setiap individu untuk memilih, mempraktikkan, dan mengekspresikan keyakinan agama tanpa tekanan atau diskriminasi, serta beribadah sesuai dengan kepercayaannya tanpa paksaan. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, termasuk melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi, menindak tegas intoleransi dan kekerasan berbasis agama, serta menjamin kebebasan beragama secara adil tanpa diskriminasi. Selain itu, hak atas kebebasan berpikir dan berekspresi mencakup kebebasan dalam mengembangkan pemikiran, baik dalam aspek spiritual maupun intelektual, serta kebebasan untuk menulis, berbicara, dan berdiskusi mengenai nilai-nilai moral dan keagamaan. Dalam penegakan hak ini, negara harus memberikan ruang bagi kebebasan intelektual, termasuk kebebasan akademik dan berekspresi dalam aspek keagamaan, sambil tetap mengimbangi kebebasan berbicara dengan regulasi yang mencegah ujaran kebencian dan provokasi berbasis agama.

Dalam kasus konkret, isu yang dapat teratasi dengan adanya kejelasan konsep manusia adalah kejelasan mengenai larangan terhadap perilaku LGBT. Dalam pandangan ini, hubungan sesama jenis dianggap sebagai penyimpangan dari fitrah manusia, sehingga tidak memenuhi kebutuhan Rohani, yaitu hidup sejalan dengan moral religius. Meskipun demikian, kebijakan yang berbasis pada nilai rohani harus tetap menghargai hak individu yang merupakan bagian dari aspek jasmani. Pelarangan terhadap perilaku tertentu seharusnya tidak diartikan sebagai penolakan terhadap hak individu untuk dihormati dan diperlakukan secara adil. Oleh karena itu, pendekatan terhadap individu dengan orientasi seksual tertentu harus mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak dasar mereka tanpa diskriminasi atau kekerasan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik bahwa manusia Indonesia dimaknai sebagai makhluk *monopluralis* yang terdiri dari aspek jasmani dan aspek rohani. Setiap aspek dari manusia tersebut memiliki kebutuhannya masing-masing, kebutuhan dalam aspek jasmani berkaitan dengan kebutuhan eksistensial, seperti kebutuhan dalam aspek sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan kebutuhan dalam aspek rohani berkaitan dengan kebutuhan ahadiat, seperti kebutuhan untuk hidup selaras dengan nilai-nilai keilahian, dan kebutuhan untuk kembali kepada Tuhan pasca kehidupan di dunia.

Pemaknaan konsep manusia seperti yang diuraikan di atas, berimplikasi pada eksistensi negara, di mana negara dimaknai sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan manusia. secara konseptual negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. tiga kewajiban ini tidak hanya untuk aspek jasmani, melainkan juga pada aspek rohani. Dalam aspek jasmani negara harus memenuhi hak manusia dalam aspek sipil, politik, ekonomi, dan budaya. sedangkan dalam aspek rohani, negara harus memastikan bahwa manusia dalam berperilaku harus selaras dengan nilai-nilai keilahian, artinya negara dalam membentuk peraturan harus mengejawantahkan nilai-nilai keilahian yang juga merupakan bagian dari Pancasila. Implikasi pada penegakan hukum dan HAM adalah dengan menjamin hak dalam aspek jasmani dan rohani, Dalam penegakan hukum dan HAM, penting untuk memahami manusia sebagai makhluk dengan dimensi fisik dan rohani. Penegakan hukum harus mengintegrasikan keduanya, melarang perilaku yang bertentangan dengan nilai moral dan agama. Penegakan HAM mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Aspek jasmani meliputi hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang menuntut negara untuk menjamin kebebasan individu, perlindungan hukum, serta kesejahteraan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan hidup. Sementara itu, aspek rohani mencakup kebebasan beragama, berpikir, dan berekspresi, yang harus dijamin negara tanpa

diskriminasi. Namun, implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti kekerasan oleh aparat, kriminalisasi kebebasan berpendapat, serta diskriminasi terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, negara perlu memastikan kebijakan yang seimbang antara pemenuhan hak-hak jasmani dan rohani, dengan tetap menjunjung nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak individu.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka penulis memiliki dua rekomendasi kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pertama adalah dengan menyusun definisi konseptual tentang manusia dalam regulasi HAM Indonesia. Kedua mengembangkan kebijakan HAM yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak dalam aspek jasmani dan aspek rohani.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asmaeny Azis. *Dasar Negara: Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme Dan Kapitalisme Dalam Skema Politik Indonesia*. Yogyakarta: RUAS Media, 2017.
- Bernard L Tanya DKK. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, 2013.
- Gunawan Setiardi. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- H. Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Khanif, Al, Herlambang P. Wiratraman, and Manunggal Kusuma Wardaya. *HAK ASASI MANUSIA: Dialektika Universalisme vs Relativisme Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Mahrus Ali. *Isu - Isu Kontemporer Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Majda El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Cetakan pe. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mohammad Monib dan Islah Bahrawi. *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suteki. *Hukum Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2021.
- Tim Penyusun. *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012.

- Tami Rusli. Pengantar Ilmu Hukum. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017.
- Yoseph Umarhadi. Hakikat Manusia Pancasila : Menurut Notonagoro Dan Drijarkara. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2022.
- Yudi Latif. Wawasan Pancasila : Bintang Penuntun Untuk Pembudayaan. Edisi Komp. Bandung: Mizan Media Utama, 2020.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Achmad Ubaedillah dan Fokky Fuad Wasitaatmadja. "Pancasila, Moderasi Indonesia." *Media Indonesia*, 2023.
- AdminICJR. "ICJR Kritik Pernyataan Komnas HAM Tentang Pelarangan LGBT Tidak Melanggar HAM." Institute For Criminal Justice Reform, 2019. <https://icjr.or.id/icjr-kritik-pernyataan-komnas-ham-tentang-pelarangan-lgbt-tidak-melanggar-ham/>.
- Afdal, Afdal, and Waston Waston. "Kritik Terhadap Epistemologi Universal Declaration of Human Rights: Perspektif Islam." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2015): 117–26.
- Afifi, Afifi Hasbunallah. "Konsep Metafisika Dalam Islam Sebagai Kritik Terhadap Epistemologi Barat." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 202–21. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.90>.
- Alhudawi dan Susilawati dkk. "Filsafat Pancasila Dalam Perkembangan Teknologi 1." *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan* 9 (2023): 26–32.
- Asmaeny Azis. *Dasar Negara: Hubungan Pancasila, Marhaenisme, Marxisme Dan Kapitalisme Dalam Skema Politik Indonesia*. Yogyakarta: RUAS Media, 2017.
- Bernard L Tanya DKK. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Darwis Luke. "Manusia Indonesia." *Jurnal Salvation* 1, no. 1 (2018).
- Gunawan Setiardi. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.

- H. Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Haldy, M. Anwar. "Filsafat Sangkan Praning Dumadi Menurut R. NG Ronggowarsito Dalam Mitos Serat Paramayoga." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, n.d.
- Iqbal Yahya. "Eskistensialisme Manusia Dalam Perpspektif Muhammad Iqbal." *Program Study Aqidah Dan Filsafat Islam Faskultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.
- Junaedi, Junaedi, and Agus Dimiyati. "Hakikat Dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan Di Indonesia." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 01 (2020): 37. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2717>.
- Khanif, Al, Herlambang P. Wiratraman, and Manunggal Kusuma Wardaya. *Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Kholid Karomi. "Tuhan Dalam Mistik Islam Kejawen (Kajian Atas Pemikiran Ragen Ngabehi Ranggawarsita)." *Kalimah* 11, no. 2 (2013): 287–304.
- M. Ma'ruf. "Konsep Mewujudkan Keseimbangan Hidup Manusia Dalam Sistem Pendidikan Islam." *Jurnal Al-Makrifat* 4, no. 2 (2019): 123–37.
- Mahaarum Kusuma Pertiwi. "Humanising Human Rights Education." Universitas Gadjah Mada, 2012.
- Mahrus Ali. *Isu - Isu Kontemporer Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Majda El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Cetakan pe. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Maya Indah. "Memanusiakan Manusia Melalui Ilmu Hukum Yang Holistik." *KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* XIX, no. 3 (2007): 205–20.
- Mayasari, Annisa, Nanat Fatah Natsir, and Erni Haryanti. "Aksiologi Ilmu Pengetahuan Dan Keislaman." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2022): 218–25. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.401>.
- Mohammad Monib dan Islah Bahrawi. *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhtamar, Syafruddin, and Muhammad Ashri. "Dikotomi Moral Dan Hukum Sebagai Problem Epistemologis Dalam Konstitusi Modern." *Jurnal Filsafat* 30, no. 1 (2020): 123. <https://doi.org/10.22146/jf.42562>.
- Noer, Kautsar Azhari. "Spiritualitas Dan Hak Asasi Manusia." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 1 (2020): 130–44. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i1.15192>.
- Pinem, Milda Longgeita. "Kritik Terhadap Epistemologi Barat." *Jurnal Filsafat Indonesia* 3, no. 3 (2020): 122–29. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.27984>.
- Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.
- Sartika Intaning Pradhani. "Konsepsi Manusia Indonesia Dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum* 30 (2018): 48–62.
- Silfiah, Rossa Ilma. "Hukum Kausalitas Perspektif Al-Qur'an." *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2018): 4.

- Simanjuntak, Supriardoyo, and Kornelius Benuf. "Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Diversi Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 22–46.
- Stango, Marco. "History and the Manifestation of the Good in Plato's Republic." *Philosophies* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.3390/philosophies8020037>.
- Sujatnika, Ghunarsa. "Pengaruh Konstitusi Berketuhanan Dalam Praktik Ketatanegaraan (Perbandingan Antara Indonesia Dengan Berbagai Negara)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 763. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1802>.
- Suteki. *Hukum Dan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2021.
- Tim Penyusun. *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Unwakoly, Semuel. "Berpikir Kritis Dalam Filsafat Ilmu: Kajian Dalam Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi." *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 2 (2022): 95–102. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i2.42561>.
- Wahid, Lalu Abdurrahman. "Filsafat Eksistensialisme Martin Heidegger Dan Pendidikan Perspektif Eksistensialisme." *Pandawa* 4, no. 1 (2022): 1–13. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa/article/view/1403>.
- Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 196. <https://doi.org/10.31078/jk1221>.
- Yoseph Umarhadi. *Hakikat Manusia Pancasila : Menurut Notonagoro Dan Drijarkara*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2022.
- Yudi Latif. *Wawasan Pancasila : Bintang Penuntun*

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUNHAM)